

Nomor : B-50/PM.00.02/K.JI-25/06/2026

Situbondo, 19 Juni 2026

Sifat : Penting

Lampiran : 5 (lima) lembar

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Situbondo**
di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. MEMPERHATIKAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

1. Pasal 5 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

Penyelenggara PDPB meliputi:

- a. KPU.
- b. KPU Provinsi.
- c. KPU Kabupaten/Kota.

2. Pasal 8 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

(1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
- b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;

- d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB Tingkat kabupaten/kota.
- (3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
- a. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 - b. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
 - c. mengelola, mengamankan, dan menyajikan data pemilih berskala kabupaten/kota;
 - d. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
 - e. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 - f. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.
3. Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
- KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. pengolahan data;
 - b. koordinasi;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. rekapitulasi.
4. Pasal 16 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;
- a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - c. Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Pemerintahan tingkat Kecamatan atau nama lain;
 - g. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain;
 - h. Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.
5. Pasal 17 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

- (1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyandingkan data yang berasal dari:
 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 3. laporan dari masyarakat.
 - (2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria:
 1. meninggal dunia;
 2. pemilih ganda;
 3. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan
 4. belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 5. pemilih pindah domisili;
 6. pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 7. pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. warga negara asing; dan
 9. pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Pasal 20 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten/Kota.
 - (3) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.
 - (4) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan/atau

c. instansi terkait lainnya.

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Situbondo telah melakukan Pengawasan dengan metode Uji Petik dan Koordinasi pada Bulan Juni 2026 di beberapa Desa se-Kabupaten Situbondo;
8. Berdasarkan Poin 7 terdapat beberapa fakta yang pada pokoknya terdapat banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih terdaftar dalam data pemilih hasil Pleno Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Situbondo Triwulan I Tahun 2026, pemilih sebagaimana dimaksud terlampir dan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat ini;
9. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai pada poin 7, Bawaslu Kabupaten Situbondo menemukan Pemilih Pindah Keluar yang masih terdaftar pada hasil Pleno Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Situbondo Triwulan I Tahun 2026 dan Pemilih Pindah Masuk yang belum terdaftar di alamat sekarang, sebagaimana terlampir.

C. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau kepada KPU Kabupaten Situbondo pada PDPB Triwulan II Tahun 2026, untuk:

1. Memaksimalkan kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Triwulan II Tahun 2026 sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
2. Agar KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
3. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dan langkah-langkah pro-aktif terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Situbondo dan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo untuk mengup-date secara maksimal data Pemilih Pemula yang baru memasuki usia 17 tahun atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah atau pernah menikah;
4. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan TNI-Polri untuk mengupdate data Alih Status personel dari Sipil menjadi TNI-Polri atau TNI-Polri yang telah Purna Tugas;
5. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dengan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Situbondo;

6. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya (Pasal 16 ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2025) sebagai salah satu langkah memutakhirkan data Pemilih;
7. Bahwa daftar Pemilih Pindah Keluar dan Pindah Masuk yang kami peroleh dari Hasil Uji Petik dengan Pemerintah Desa, sebagaimana terlampir, agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan validasi data dan pengupayakan penonaktifkan pemilih pindah keluar dan memasukkan pemilih pindah masuk;
8. Meminta KPU Kabupaten Situbondo untuk menindaklanjuti Imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo dengan melampirkan Bukti Tindak Lanjut yang telah dilakukan.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran 1 Surat Imbauan
Nomor : B-50/PM.00.02/K.JI-25/06/2026
Tanggal : 19 Juni 2026

DAFTAR PEMILIH PINDAH KELUAR DAN PINDAH MASUK

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	UFI LUKMAN HAKIM		RT/RW 02/02	JATIBANTENG	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
2.	FAJRI SALAMIL QADIRI		RT/RW 02/04	JATIBANTENG	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
3.	MUHAMMAD BASORI ALWI		RT/RW 02/04	JATIBANTENG	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
4.	SAFIRA MAUFIDATUL QODRI		RT/RW 02/01	JATIBANTENG	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
5.	M. MISBAHUL ROCHMAN		RT/RW 02/01	JATIBANTENG	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
6.	MUH ZAERONI		RT/RW 02/01	JATIBANTENG	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
7.	FAMUHAMMAD RICO WAHYUDI		RT/RW 01/01	JATIBANTENG	JATIBANTENG	PINDAH MASUK
8.	DWI HARI PURNOMO		RT/RW 01/01	JATIBANTENG	JATIBANTENG	PINDAH MASUK
9.	MUHAMMAD ZAINI		CURAHSURI ATAS RT 2 RW 2	SITUBONDO	SITUBONDO	PINDAH KELUAR
10.	ABU YASIT		CURAHSURI ATAS RT 2 RW 2	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	PINDAH KELUAR
11.	UBAI DILLAH		TEGAL TENGAH RT 2 RW 2	LUBAWAN	BANYUGLUGUR	PINDAH KELUAR
12.	TAUFIKURRAHMAN		TEGAL TENGAH RT 2 RW 1	JATIBANTENG	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
13.	MASDIDIK		CURAHSURI ATAS RT 1 RW 1	ASEMBAGUS	ASEMBAGUS	PINDAH KELUAR
14.	YUMSI RISKI		LINDUT RT 2 RW 2	BANYUGLUGUR	BANYUGLUGUR	PINDAH KELUAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
15.	RUPIK		CURAHSURI ATAS RT 3 RW 2	PAITON	PAITON	PINDAH KELUAR
16.	POSIYATUN		TEGAL TENGAH RT 1 RW 2	PATEMON	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
17.	SITI MAIMUNA		TEGAL TENGAH RT 1 RW 2	PATEMON	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
18.	KHAIRUL HUDA		CURAHSURI ATAS RT 2 RW 1	JATIBANTENG	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
19.	HENY SUSILOWATI		LINDUT RT 1 RW 1	CURAHSURI	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
20.	HARTIK		CURAHSURI ATAS RT 2 RW 2	BESUKI	BESUKI	PINDAH KELUAR
21.	ATUN FIRA		LINDUT RT 1 RW 3	SUMBERMALANG	SUMBERMALANG	PINDAH KELUAR
22.	SURYADI		LINDUT RT 1 RW 1	MLANDINGAN	MLANDINGAN	PINDAH KELUAR
23.	ANISAH		LINDUT RT 1 RW 1	MLANDINGAN	MLANDINGAN	PINDAH KELUAR
24.	ARYADI		CURAHSURI ATAS RT 3 RW 1	PATEMON	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
25.	AHMAD MUHAJIR		CURAHSURI ATAS RT 2 RW 2	JEMBER	JEMBER	PINDAH KELUAR
26.	MUHAMMAD NISAM		TEGAL TENGAH RT 2 RW 2	PATEGALAN	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
27.	ABD. FAQIH ARISANDI		LINDUT RT 1 RW 1	BONDOWOSO	BONDOWOSO	PINDAH KELUAR
28.	MUHAMMAD JAMIL		LINDUT RT 2 RW 2	PROBOLINGGO	PROBOLINGGO	PINDAH KELUAR
29.	ENI SULAIHA		CURAHSURI ATAS RT 1 RW 1	BESUKI	BESUKI	PINDAH KELUAR
30.	SUNADI		TEGAL TENGAH RT 2 RW 2	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	PINDAH KELUAR
31.	NURHADI		CURAHSURI ATAS RT 1 RW 1	BANYUGLUGUR	BANYUGLUGUR	PINDAH KELUAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
32.	MASTINI		LINDUT RT 2 RW 1	KEMBANGSARI	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
33.	ABU YASIT		CURAHSURI ATAS RT 2 RW 2	BESUKI	BESUKI	PINDAH KELUAR
34.	LUTFI		LINDUT RT 2 RW 1	BESUKI	BESUKI	PINDAH KELUAR
35.	MUHAMMAD FANDI		LINDUT RT 1 RW 1	DEMUNG	BESUKI	PINDAH KELUAR
36.	SULAEHA		LINDUT RT 2 RW 2	KALISARI	BANYUGLUGUR	PINDAH KELUAR
37.	ARIYANTO		CURAHSURI ATAS RT 2 RW 2	SUMBERANYAR	MLANDINGAN	PINDAH KELUAR
38.	JUMATI		LINDUT RT 2 RW 3	BLETOK	BUNGATAN	PINDAH KELUAR
39.	SAMI		CURAHSURI ATAS RT 2 RW 2	TEPO	BANYUGLUGUR	PINDAH KELUAR
40.	NOR HOLIS		LINDUT RT 2 RW 1	PATEMON	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
41.	BUHARI YANTO		TEGAL TENGAH RT 1 RW 2	BESUKI	BESUKI	PINDAH KELUAR
42.	SUCI HIDAYATI		TEGAL TENGAH RT 2 RW 1	PAITON	PAITON	PINDAH KELUAR
43.	SUGIANTO		TEGAL TENGAH RT 1 RW 2	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	PINDAH KELUAR
44.	SARI		LINDUT RT 1 RW 2	PATEMON	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
45.	ANDI		LINDUT RT 2 RW 4	SELOBANTENG	BANYUGLUGUR	PINDAH KELUAR
46.	STI HOLIFAH FATUNNARIYAH		LINDUT RT 2 RW 4	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	PINDAH KELUAR
47.	TAUFIK HIDAYAT		KRAJAN RT 2 RW 2	KEMBANGSARI	JATIBANTENG	PINDAH KELUAR
48.	ZAINURRAHMAN		LINDUT RT 1 RW 1	JETIS	BESUKI	PINDAH KELUAR
49.	SAHLAN EFENDI		CURAHSURI ATAS RT 1 RW 1	LUBAWANG	BANYUGLUGUR	PINDAH KELUAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
50.	MUHAMMAD FAUZAN		CURAH SURI ATAS RT 2 RW 2	CURAH SURI	JATIBANTENG	PINDAH MASUK
51.	MOH. ROMLI		LINDUT RT 1 RW 2	CURAH SURI	JATIBANTENG	PINDAH MASUK
52.	ALIMAN		CURAH SURI ATAS RT 2 RW 2	CURAH SURI	JATIBANTENG	PINDAH MASUK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).